



P U T U S A N

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Security di PT. Global Araw, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e n l a w a n

xxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Sekerat selama 10 bulan kemudian pemohon pindah kerumah orang tua pemohon di Desa sepaso Timur sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena pemohon sebelum menikah dengan termohon berstatus duda dan mempunyai anak awalnya termohon tidak mempermasalahkan hadirnya anak pemohon dengan istri pertamanya namun setelah beberapa bulan pernikahan termohon berubah sikap dan tidak menerima anak pemohon tersebut sehingga pemohon sangat kasihan dengan anak pemohon karena termohon sangat kasar terhadap anak pemohon dan pemohon juga dilarang oleh termohon untuk memberi uang kepada anak tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 7 Juli 2017, yang disebabkan karena termohon tidak bisa dinasehati oleh pemohon agar tidak kasar terhadap anak pemohon namun termohon tetap tidak bisa dan tidak mau menerima kehadiran anak pemohon tinggal satu rumah dengan pemohon dirumah termohon kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 12 Februari 2018, untuk persidangan tanggal 27 Februari 2018, dan panggilan pada tanggal 02 Maret 2018, untuk persidangan pada tanggal 13 Maret 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa penasihatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 September 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti Saksi- Saksi :

1. xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ibu tiri pemohon, dan saksi mengenal termohon bernama Sri Rahayu sebagai isteri pemohon;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Desa Sekerat Kecamatan Bengalon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, dan

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun 2017 rumah tangga pemohon dan termohon mulai sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena masalah anak, sebelum pemohon dan termohon menikah masing-masing telah mempunyai anak, pemohon membawa satu orang anak, dan termohon pun membawa anak;
- Bahwa termohon tidak suka dengan anak bawaan pemohon, sedangkan pemohon telah menganggap anak bawaan termohon sebagai anak sendiri;
- Bahwa sejak Juli 2017 yang lalu, pemohon dengan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, karena pemohon pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon tidak pernah mengajak hidup bersama kembali, hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada pemohon agar dapat memperbaiki rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman pemohon, dan saksi mengenal termohon bernama Sri Rahayu sebagai isteri pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Desa Sekerat Kecamatan Bengalon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, dan sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohon mulai sering terjadi pertengkaran;

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena masalah anak, termohon tidak menerima dengan anak bawaan pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, pemohon dengan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, karena pemohon pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada pemohon agar dapat memperbaiki rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kalau pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2016, di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0176/007/IX/2016, maka berdasarkan alasan tersebut pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagai berikut : Bahwa pemohon dan termohon adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2017 pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon tidak senang dengan anak bawaan pemohon, sehingga pemohon dengan termohon sejak Juli 2017 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut oleh karena termohon tidak hadir maka termohon dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab permohonan perceraian pemohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan pemohon dengan termohon maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Maimunah binti Ardiansyah dan Lisda binti Jalaludin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Siti Maimunah binti Ardiansyah, menerangkan pada pokoknya adalah, Bahwa saksi ibu tiri pemohon, Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal tahun 2017, tidak harmonis lagi sering bertengkar penyebab pertengkaran tersebut adalah karena termohon tidak senang dengan anak bawaan pemohon, dan sekitar Juli 2017 yang lalu pemohon dengan termohon tidak satu rumah lagi, saksi sudah berusaha menasihati pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Lisda binti Jalaluddin, menerangkan pada pokoknya, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, disebabkan termohon tidak menerima dengan anak bawaan pemohon, dan sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi sering menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon namun tidak berhasil;

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2016 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa, pada rumah tangga pemohon dan termohon yang semula berjalan harmonis kemudian sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncaknya pada Juli 2017 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, saksi pertama yang dihadirkan oleh pemohon sudah pernah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya pemohon dan termohon sejak Juli 2017 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, dan pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu termohon akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon. Dengan sikap pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مو ا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pemohon telah bertetap hati ingin bercerai dengan termohon, sehingga dalil tersebut diatas diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagai suami yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	250. 000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	800. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 1.141. 000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No. 0060/Pdt.G/2018/PA.Sgta